

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang melibatkan penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut dapat dilihat melalui rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang mencakup perhitungan APBD.

Menurut Mohammad Mahsun (2006), terdapat beberapa jenis indikator kinerja pemerintah daerah yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan merupakan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dan menghasilkan keluaran.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses merupakan organisasi atau instansi merumuskan ukuran kegiatan dari segi, seperti kecapatan, ketepatan, dan tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran merupakan sesuatu yang diharapkan langsung yang dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa hasil fisik maupun non fisik.

4. Indikator Hasil (*Outcomes*)

Indikator hasil merupakan segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dari pelaksanaan kegiatan (Abdul Rahman Taher¹Sahwan²Margretha E. J. Wagey³, 2022).

2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Marihasma (2002), terdapat empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, efisiensi biaya, efektivitas program, serta pemerataan dan keadilan. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan untuk mengukur prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa pendatang (dalam Ainuni' mah, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Menurut Mardiasmo (2002) adalah:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, dengan harapan bahwa hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memutuskan alokasi dana dan sumber daya secara lebih efisien, sehingga mendukung keberhasilan program-

program pemerintah.

3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. Dengan memiliki ukuran kinerja yang jelas, pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait penggunaan dana publik dan hasil pencapaian tujuan. Selain itu, pengukuran kinerja juga berperan dalam meningkatkan komunikasi di dalam lembaga pemerintah, memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (dalam Fathah, 2017).

2.2.2. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Bastian mengemukakan bahwa indikator kinerja memiliki fungsi dan peran penting dalam menyajikan informasi tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Hal ini membantu menciptakan consensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait, sehingga dapat menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Selain itu, indikator kinerja juga memiliki fungsi lain yaitu membangun dasar untuk pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja. Kinerja keuangan pemerintah daerah, Bastian menjelaskan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

2.3. Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1(2017:9) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan utama penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang akan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan (Soleha et al., 2022).

Menurut Kasmir (2011: 66-72) dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan, menyatakan bahwa untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih bermakna dan dapat dipahami oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama dari analisa laporan keuangan merupakan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi keuangan perusahaan saat ini. Melalui analisis laporan keuangan yang komprehensif akan terlihat apakah

perusahaan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (dalam Dhea Ayu Anggela1, 2022).

2.3.1. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Fungsi utama Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Melaporkan informasi keuangan secara terstruktur dan sistematis mengenai kinerja keuangan suatu entitas.
- b) Menggambarkan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas yang terjadi selama periode tertentu.
- c) Membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan terkait dengan entitas tersebut, seperti investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya.

Laporan keuangan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk berbagai tujuan, seperti berikut:

- a) Mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas.
- b) Membuat keputusan investasi.
- c) Menilai kelayakan kredit suatu entitas.
- d) Memonitor kesehatan keuangan suatu entitas.

2.3.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan Umum

- a) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada titik waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.

- b) Laporan Laba Rugi

Menampilkan kinerja keuangan suatu entitas selama periode

tertentu, meliputi pendapatan, biaya, dan laba atau rugi.

c) Laporan Arus Kas

Menunjukkan arus kas yang masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode tertentu, berasal dari berbagai aktivitas seperti operasional, investasi, dan pendanaan.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Memperlihatkan perubahan dalam ekuitas suatu entitas selama periode tertentu, termasuk modal yang disetor, laba yang ditahan, dan pembagian dividen.

2.4. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menggambarkan komparatif antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan (Pasaribu, 2019).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum pembuatan laporan neraca, laporan operasional, serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah dianggap sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat

stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan, pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja.

Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai sangat utama. Berdasarkan LRA tersebut, pembaca laporan dapat melakukan analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Analisis kinerja laporan keuangan berdasarkan LRA menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, perencanaan anggaran masa depan, dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang dihasilkan dari analisis ini membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini mencerminkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran minimal disajikan satu kali dalam setahun. Keterlambatan penyediaan Laporan Realisasi Anggaran dapat mengurangi manfaatnya. Sebuah entitas pelaporan diwajibkan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran diidentifikasi secara jelas, pada setiap halaman laporan perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Nama entitas pelaporan pemerintah atau sarana indentifikasi lainnya.
2. Cakupan entitas pelaporan.

3. Periode yang dicakup.
4. Mata uang pelaporan.
5. Satuan angka yang digunakan.

2.4.1. Komponen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi terkait pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit. Laporan ini setidaknya mencakup pos-pos berikut:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan pada laporan realisasi anggaran (LRA) diakui ketika terjadi penerimaan pada rekening kas umum negara atau daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan. Pendapatan LRA dilaksanakan dengan prinsip bruto, di mana penerimaan bruto dibukukan tanpa mencatat jumlah neto. Jenis pendapatan LRA terdiri dari:

a) Pendapatan asli daerah LRA

Pendapatan asli daerah LRA terdiri dari pendapatan pajak daerah LRA, pendapatan retribusi daerah LRA, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LRA.

b) Pendapatan transfer LRA

Pendapatan transfer LRA terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LRA, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LRA, pendapatan transfer

pemerintah daerah lainnya IRA, dan bantuan keuangan IRA.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah IRA

Pendapatan hibah IRA, pendapatan dana darurat IRA, dan pendapatan lainnya IRA.

2. Belanja

Belanja pada laporan realisasi anggaran (LRA) diakui saat adanya pengeluaran dalam bentuk kas dari rekening kas umum negara/daerah. Proses pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi fungsi, organisasi, dan ekonomi (jenis belanja). Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk mencakup pengeluaran terkait kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Ini termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk mencakup pengeluaran yang terkait dengan perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka panjang, lebih dari

satu periode anggaran. Belanja modal ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga mencakup pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam konteks penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran dana oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Surplus lra merupakan selisih lebih antara pendapatan lra dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit lra adalah selisih kurang antara pendapatan lra dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit lra. Perhitungan surplus/defisit lra dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau

daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

5. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup seluruh penerimaan rekening kas umum daerah, termasuk yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan investasi permanen, pencairan dana cadangan, dan hasil privatisasi perusahaan daerah.

6. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup seluruh pengeluaran rekening kas umum daerah, antara lain penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang jangka pendek, pembayaran bagian lancar utang jangka panjang, dan pembentukan dana cadangan.

7. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode pelaporan. Pos SILPA/SIKPA mencatat selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan realisasi Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

Sedangkan manfaat dari informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran yaitu berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyajikan informasi berupa alokasi, sumber, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b) Menyajikan informasi berupa realisasi anggaran secara keseluruhan yang berguna dalam proses evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat serta telah

dilakukan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (BPK.RI, 2013).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang mencakup unsur-unsur berikut:

- a) Rencana kegiatan daerah beserta rincian secara terperinci, melibatkan sumber penerimaan yang menjadi target minimum untuk menutupi biaya.

- b) Biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut.
- c) Keterkaitan aktivitas dengan biaya.
- d) Batas maksimal pengeluaran yang merupakan biaya.
- e) Pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dijelaskan dalam bentuk angka, periode anggaran biasanya selama satu tahun.

Menurut Permendagri No. 13 (2006), fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
- b. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
- c. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektif perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Negeri,

2006).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu: klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari:

a. Belanja Urusan Wajib

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

b. Belanja Urusan Pilihan

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial (Negeri, 2006). Belanja menurut kelompok belanja digolongkan menjadi 2 yaitu:

1. Belanja tidak langsung

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

Menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

2.5.1. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan tahapan penyusunan dan persetujuan

melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait kebijakan umum APBD serta prioritas dalam menyusun APBD.

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) mencakup, antara lain:

- a) Poin-poin kebijakan yang mencakup sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
- b) Prinsip dan kebijakan untuk menyusun APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- c) Aspek teknis dalam proses penyusunan APBD.
- d) Persoalan khusus atau aspek lain yang relevan.

2.6. Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari periode ini dengan periode sebelumnya, untuk mengetahui kecenderungannya, atau pengukuran juga dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang potensi rasio keuangan daerahnya relatif sama, bagaimana perbandingan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan rasio keuangan terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021-2023.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Menurut Hery (2018), analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan.

Dalam penelitian ini alat mengukur kinerja belanja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis Varians Belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Ilat2 & 1, 2, 2016).

Berdasarkan rumus varians belanja sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya telah dicapai dari periode ke periode. Belanja daerah sendiri umumnya mengalami kecenderungan kenaikan, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan adaptasi terhadap faktor makro ekonomi. Evaluasi kenaikan belanja perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya serta penyebab kenaikan tersebut, apakah bersifat internal dan direncanakan dengan baik, atau disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Rasio pertumbuhan bermanfaat dalam menilai kemampuan pengelolaan ditahun sebelumnya. Dengan rasio pertumbuhan dapat mengetahui apakah instansi dalam tahun anggaran berjalan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan penerimaan anggaran secara positif atau negatif pada kinerja keuangannya (Tori et al., 2023).

Berdasarkan rumus pertumbuhan belanja sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea. Belanja thn } t - \text{Rea. Belanja thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja thn } t-1} \times 100\%$$

3. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio Analisis Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100%

mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Panca Safira Amelia¹, Daniswara Nursyabani², 2023).

Berdasarkan rumus efisiensi belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Analisis Efektivitas Belanja

Efektivitas didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk merealisasikan sejumlah barang atau jasa dalam suatu kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui pencapaian atau ketidakpencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Semakin mendekati target, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan konsep efektivitas, penilaian terhadap suatu proses dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Suatu kebijakan dianggap efektif jika usaha atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan.

Berdasarkan rumus efektivitas belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.6.1. Manfaat Analisis Rasio Keuangan

- a) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- b) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.

- c) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
- d) Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- e) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.

2.6.2. Tolak Ukur Rasio Keuangan

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya. Untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Masukan (*Input*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia,

material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.

2. Keluaran (*Output*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*Outcome*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari hasil.
5. Dampak (*Impact*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Pengukuran input dilakukan dengan cara mengukur sumber daya yang dilakukan dengan suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Pengukuran output dilakukan dengan mengukur keuangan langsung

suatu proses, ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Sedangkan pengukuran outcome merupakan pengukuran dampak sosial suatu aktivitas, pengukurannya tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dari suatu program atau aktivitas yang ditetapkan, karena pengukuran outcome berupa perbandingan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan APBD antara lain:

- a) DPRD sebagai wakil rakyat masyarakat.
- b) Pihak eksekutif, sebagai landasan penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- c) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d) Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman/membeli obligasi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencatumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2.. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Judul | Variabel | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|----------------------------------|--|
| 1. | Dhea Ayu Anggela ¹ , Ardiansyah Japlani ² (2022). “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”. | a) Rasio Efektivitas b) Rasio Pertumbuhan | Analisis Deskriptif Kuantitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik. |
| 2. | Olivia Devi Yulian P a, Stefani Marina Palimbong (2021) “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja” | a) Analisis Varians Belanja b) Analisis Pertumbuhan Belanja c) Analisis Keserasian Belanja d) Analisis Efisiensi Belanja | Analisis Deskriptif Kuantitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja analisis varians belanja dapat dilihat realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tidak melebihi anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilihat dari pertumbuhan belanja selama tahun 2017-2019 secara umum menunjukkan penurunan (negatif). Analisis keserasian belanja |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | menunjukkan sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja modal dan hanya beberapa persen yang dialokasikan untuk belanja operasi. KPU Kabupaten Tana Toraja telah efisien dalam melakukan efisiensi belanja dari tahun 2017-2019 karena tidak terdapat persentase yang melebihi 100%. |
| 3 | Saffanah Rizki P ¹ , Mas Rasmini ² (2024) “Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2019-2022” | a) Analisis varians Belanja b) Analisis Pertumbuhan Belanja c) Analisis Keserasian Belanja d) Rasio Efisiensi Belanja. | Analisis deskriptif kuantitatif. | Hasil penelitian Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2019-2022, analisis belanja daerah bahwa rata-rata varians belanja sebesar 12,57% atau dikategorikan selisih disukai (<i>favourable variance</i>), rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 22,61%, rata-rata keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 29,88% atau dikategorikan kurang serasi dan rata-rata keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 70,11% |

atau dikategorikan serasi, serta rata-rata keserasian belanja sebesar 87,43% atau dikategorikan cukup efisien.

| | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|--|
| 4. | Alda Amelinda ¹ , Monang Situmorang ² , Ellyn Octavianty ³ , Yan Noviar Nasution ⁴ (2022) | a) Rasio Efektif Pendapatan Asli Daerah. b) Analisis Efisiensi Belanja | Analisis deskriptif kuantitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2015-2019 seluruhnya dikategorikan tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015-2019 seluruhnya dikategorikan efisien. |
|----|---|---|----------------------------------|--|

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 5. | Atika Wulandari ¹ , Apriana Marselina ² , Nuraini Ismail ³ (2022). “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupatenende”. | a) Rasio Analisis Varians Belanja b) Rasio Analisis Pertumbuhan Belanja c) Rasio Efisiensi Belanja | Analisis Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja tahun 2022 kinerjanya menurun, Sedangkan pertumbuhan belanja walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan pada tahun 2021 pertumbuhannya bernilai negatif. Kinerja anggaran dilihat dari rasio efesiensi belanja dari tahun 2018–2022 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende telah melakukan penghematan atas anggaran |
|----|--|--|---|--|
